

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1396/K4/SK.KP.4/2014

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
8. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;  
12. Keputusan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 tahun 2013;  
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013.
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia nomor 402/DIR/PPI/0614 tanggal 2 Juni 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Nama                        | : Iwan Setiawan, S.T., M.T.                                    |
| NIDN                        | : 0401117605   |
| Tempat, tanggal lahir       | : Bandung, 1 November 1976                                     |
| Pendidikan terakhir         | : Magister (S2), Teknik Elektro, 12 Juli 2013                  |
| Jabatan pertama, tmt.       | : Asisten Ahli, 1 April 2010                                   |
| Jabatan, angka kredit, tmt. | : Asisten Ahli, 100 kum, 1 April 2010                          |
| Masa kerja jabatan          | : 4 Tahun 3 Bulan  |
| Tempat tugas                | : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia di Bandung |

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 24 Juni 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.  
NIP. 195609141986011001

**Tembusan:**

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Bandung;
4. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.